



PUTUSAN

Nomor 47/PDT/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

R. BAMBANG IRIANTO, bertempat tinggal di Jalan Bina Marga RT.005 RW 003 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Supiansyah D, S.E., S.H. dan kawan, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Supiansyah Darham, S.E., S.H. & Partners, beralamat di Karang Anyar II, Jalan Bina Satria Komplek Perumahan Bina Lestari RT.05 RW.02 Nomor 1, Kelurahan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/email supiansyahdarham22@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Banjarbaru dengan Register Nomor 235/PEN.SK/PDT/2022/PN BJB tanggal 19 Desember 2022;

Sebagai Pembanding semula Penggugat;

LAWAN

1. SARLINA, bertempat tinggal di Jalan Veteran Km 5,5 Gg Gusti Seman Nomor 54 RT.004 RW.001, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
Sebagai Terbanding semula Tergugat I;
2. BERTHA NORLYANA SIRINGO RINGO, S.T., bertempat tinggal di Jalan Veteran Km 5,5 Gg Gusti Seman Nomor 54 RT.004 RW.001, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Hal 1 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Terbanding semula Tergugat II;

3. MERRY CHRISTINE SIRINGO RINGO, bertempat tinggal di Jalan Veteran Km 5,5 Gg Gusti Seman Nomor 54 RT.004 RW.001, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Sebagai Terbanding semula Tergugat III;

4. DAVID HASUDUNGAN SIRINGO RINGO, bertempat tinggal di Jalan Veteran Km 5,5 Gg Gusti Seman Nomor 54 RT.004 RW.001, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Sebagai Terbanding semula Tergugat IV;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Abdul Gapur, ZA, S.H., dan kawan, Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum Drs. Abdul Gapur, ZA, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Jambi Nomor 78 RT.01 RW.03, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/email abdulgapur.za@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2022;

DAN

PEMERINTAH RI Cg. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cg. BADAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Cg. BADAN PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Nomor 01 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang diwakili Muhammad Irfan, S.H. M.H., selaku Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antung Rini Setiawati, S.H., M.Kn dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2022 dan memberikan kuasa tambahan kepada Dian Mauliddin Ekasaputra, S.H., dan kawan, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru/email pmpkkantahbanjarbaru@gmail.com, berdasar- kan surat kuasa

Hal 2 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 13 Januari 2023;

Sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 47/PDT/ 2023/PT BJM, tanggal 14 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 47/PDT/ 2023/PT BJM tanggal 14 Agustus 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 47/PDT/2023/PT BJM tanggal 14 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Juni 2023 Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bjb, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1785 yang terbit tahun 1988 (sekarang berubah menjadi SHM Nomor 711) atas nama NORBEN SIRINGO-RINGO, dulu Kelurahan Banjarbaru Kota berubah menjadi

Hal 3 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Guntung Paikat dengan luas 7475 (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima) meter persegi merupakan alas hak yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1543 atas nama R. BAMBANG IRIANTO, Kelurahan Guntung Paikat dengan luas 2672 (dua ribu enam ratus tujuh puluh dua) meter persegi tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat Rekonvensi;

5. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.971.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Juni 2023 Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bjb diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding melalui aplikasi E-Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan disertai pengajuan Memori Banding pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Para Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui E-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Hal 4 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak selanjutnya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi E-Court Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bjb, tanggal 2 Agustus 2023 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bjb yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2023 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui E-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru, dalam kaitannya dengan Akta Permohonan Banding Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 6 Juli 2023 Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bjb, maka berdasarkan Pasal 199 Rbg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kerja, sehingga dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding tertanggal 14 Juli 2023, pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Juni 2023

Hal 5 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bjb, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bjb., tidak memberikan rasa keadilan kepada Pemanding.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan yang menyeluruh terhadap semua Fakta Persidangan yang terungkap di dalam persidangan perkara a quo.
3. Bahwa sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

“ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali , mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “.
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangannya hanya berdasarkan pada KETIDAK-ABSAHAN SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR : 522/SKT/KBK/97 atas nama R.M.Kusno yang terbit tanggal 20 September 1997 sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 15/G/2022/PTUN.BJM tanggal 9 Agustus 2022 .
5. Anallisa terhadap Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN BJM tanggal 9 Agustus 2022 (Vide Bukti T.8.) :

Bahwa Gugatan Nomor 15/G/2022/PTUN BJM tersebut diajukan pada saat Sertipikat Hak Milik Nomor 1543 atas nama R. BAMBANG RIANTO, Kelurahan Guntung Paikat dengan luas 2672 (dua ribu enam ratus tujuh puluh dua) meter persegi milik Pemanding telah terbit, yaitu tertanggal 30 September 2019, sedangkan Gugatan Nomor 15/G/2022/PTUN BJM dipersidangkan pada tahun 2022. Sehingga objek sengketa dalam perkara tersebut adalah Cacat Formil. oleh karena Surat Keterangan Tanah Nomor 5221SKTIKBK197 atas nama R.M.Kusno yang terbit tanggal 20 September

Hal 6 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tersebut pada waktu proses penerbitan SHM milik Pembanding yaitu SHM No.1543 atas nama R. BAMBANG IRIANTO, Kelurahan Guntung Paikat dengan luas 2672 (dua ribu enam ratus tujuh puluh dua) meter persegi telah ditarik oleh Badan Pertanahan Kota Banjarbaru (BPN Banjarbaru) sehingga secara yuridis sudah tidak berlaku lagi.

Sehingga menurut hemat Pembanding Gugatan Nomor 15/G/2022/PTUN BJM yang telah diajukan oleh Para Terbanding adalah CACAT HUKUM, sehingga Putusan dari perkara tersebut adalah juga berakibat CACAT HUKUM.

Sebagai akibatnya maka Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 26 Juni 2023 pada halaman 37 dan halaman 38 yang pada pokoknya menyatakan bahwa SHM No. 1543 atas nama R. BAMBANG IRIANTO, Kelurahan Guntung Paikat dengan luas 2672 (dua ribu enam ratus tujuh puluh dua) meter persegi adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dengan alasan karena KETIDAK ABSAHAN SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR 522/SKT/KBW97 atas nama R.M.Kusno yang terbit tanggal 20 September 1997 sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 15/G/Æ022PTUN.BJM tanggal 9 Agustus 2022, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru.

6. Bahwa namun pada kenyataannya Pembanding masih menguasai tanah objek perkara a quo sampai saat ini dan alas hak milik Pembanding yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1543 atas nama R. BAMBANG IRIANTO, Kelurahan Guntung Paikat dengan luas 2672 (dua ribu enam ratus tujuh puluh dua) meter persegi masih sah berlaku dan dikuasai oleh Pembanding sampai saat ini;

7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengenyampingkan Fakta persidangan terhadap Pembanding yang menunjukkan bahwa Pembanding adalah pemilik yang sah tanah objek perkara dan Para Terbanding telah

Hal 7 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrectmatigedaad).

8. Bahwa Fakta persidangan terhadap Pembanding adalah sebagai berikut

.A. ALAT BUKTI SURAT PENGGUGAT.

Bukti P.1. KTP atas nama Penggugat (sesuai Aslinya): Bahwa banar identitas Penggugat sesuai dengan dalam Gugatan Penggugat.

Bukti P.2. SHM No. 1543 atas nama Bambang Irianto (sesuai Aslinya):

Bahwa benar alas hak tanah Penggugat menerangkan Penggugat adalah pemilik sah tanah objek perkara dan luas tanah dan batas-batas tanah dalam SHM No. 1543 tersebut sesuai dengan Fisk / Riil nya dilapangan sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat.

Bukti P.3. SHM No. 1754 atas nama RAHMAT YUNUS (foto copy dari foto copy) :

Bahwa benar batas tanah Penggugat sebelah Barat berbatasan dengan Rahmat Yunus sesuai dengan letak posisi tanah Rahmat Yunus di dalam pata bidang tanah SHM No. 1754 atas nama Rahmat Yunus.

Bukti P.4. SKT Nomor 11/SKKT/BBK/1994 atas nama Drs. M. Ramli (Sesuai Aslinya) :

Bahwa benar batas tanah Penggugat sebelah Timur berbatasan dengan Drs.M. Ramli dengan letak posisi tanah Drs. M. Ramli di dalam peta bidang tanah SKT Nomor 11/SKKT/BBK/1994 atas nama Drs. M. Ramli.

Bukti P.5. SKT Nomor 95/P.T./KDB/1978 atas nama Sadijo Bin Sama Semito (Foto copy dari foto copy) :

Bahwa benar bukti ini menunjukkan pemifik asal tanah yang berada di sebelah Timur tanah Penggugat, yang mana pemilik asalnya bernama Sadijo Bin Sama Semito yang kemudian tanah ini dibeli oleh Drs,M. Ramli sampai sekarang..

Bukti P.6. SHM No. 4652 atas nama Saipul Bahri (Sesuai Aslinya) :

Bahwa benar bukti ini menunjukkan tanah milik Saksi Penggugat yang

Hal 8 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



bernama Saipul Bahri, yang mana tanah milik beliau berada di sebelah Utara dari tanah Para Tergugat.

Bukti P.7. Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah No. 201HMTIKBK/1983 atas nama LABUN (Foto copy dari foto copy) :

Bahwa benar bukti ini menunjukkan alas hak tanah asal dari Bukti P.6. SHM No. 4652 atas nama Saipul Bahri, yang mana SHM tersebut asalnya adalah milik Labun :yang kemudian dijual kepada Saipul Bahri.

Bukti P.8. Idzin Pembukaan Tanah Nomor 1251PTIKDB/77, tanggal 8 September 1977 atas nama Norben Siringo-Ringo (Foto copy yang di-Legalisir sesuai Foto copy) :

Bahwa benar bukti formal Para Tergugat ini adalah tidak sesuai dengan batas-batas fisik tanahnya di lapangan karena batasbatas tanah Para Tergugat menumpangi tanah milik Peggugat.

Bukti P.9. Idzin Pembukaan Tanah Nomor 218/PTIKDB/77, tanggal 17 September 1977 atas nama Norben Siringo-Ringo (Foto copy yang di-Legalisir sesuai Foto copy) :

Bahwa benar bukti formal Para Tergugat ini adalah tidak sesuai dengan batas-batas fisik tanahnya di lapangan karena batasbatas tanah Para Tergugat menumpangi tanah milik Peggugat.

Bukti P.10. Gambar Situasi atas nama Norben siringo Rongo tanggal 7 Pebruari 1983 (Foto copy yang di-Legalisir sesuai Foto copy) :

Bahwa benar bukti formal Para Tergugat ini adalah tidak sesuai dengan batas-batas fisik tanahnya di lapangan karena batasbatas tanah Para Tergugat menumpangi tanah milik Peggugat.

Bukti P.II. Sertipikat Hak Milik Nomor 1785 atas nama Norben Siringo Ringo tanggal 22 Agustus 1988 (Foto copy yang di-Legalisir sesuai Foto copy) :

Bahwa benar bukti formal Para Tergugat ini adalah tidak sesuai dengan batas-batas fisik tanahnya di lapangan karena batas batas tanah Para

Hal 9 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



Tergugat menumpang tanah milik Penggugat.

B. KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT:

1. KETERANGAN SAKSI SYAIPUL BAHRI :

Dibawah sumpah pada persidangan tgl 28 Maret 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui tentang objek tanah perkara;

- Objek tanah terletak di Jalan Pandawa RT .05;

- Luas tanah 2.670 M2;

Tempat tinggal saksi dengan objek tanah bersebelahan RT;

- Rumah saksi sekitar 1 Km dari objek tanah (5 menit perjalanan sepeda motor); Dulu tanah objek sengketa tidak ada masalah;

- Tanah dihibahkan oleh pemilik asal Kusno kepada anaknya Bambang Irianto (Penggugat) atas dasar kesepakatan seluruh saudara2 Penggugat;

Hal 10 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



- Saksi tinggal di lokasi objek sengketa sejak lahir tahun 1969 sampai dengan sekarang;

- Batas-batas tanah
Penggugat :

- Utara : Norben
Siringo Ringo;

- Barat : Jalan dan tanah Sujito (sekarang Rahmat Yunus);

- Timur : Ramli I
Udin

- Selatan : Jubaidah

Asal tanah dari tanah garapan (melalui kepala padang);

- Lebar tanah rata-rata 25 meter panjang \pm 150 meter;

Hal 11 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Penggugat seluruhnya ditumpangi oleh Tergugat, termasuk tanah Jubaidah(sebelah selatan); tanah Ramli;

- Ada 3 kavling tanah yang ditumpangi oleh Tergugat yaitu : tanah Penggugat; tanah Ramli , tanah Jubaidah;

- Dulu batas-batas tanah Tergugata : Utara : Labun; Selatan : .Bambang dan Ramli;

- Lalu kemudian Tergugat mencari letak tanahnya tapi akhirnya justru menumpangi tanah Penggugat, Sujiyo/Ramli dan Jubaidah;

- Penggugat dan Tergugat bersamaan awal memperolehnya sebagai tanah garapan ;

- Dulu Posisi letak tanah Penggugat dan Tergugat bersebelahan;

- Di muka persidangan dibuka P.2. SHM 1543 an. Penggugat;

Hal 12 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada alas hak SHM milik Penggugat yaitu surat tanah atas nama Kusno;

- Bukti T.7 ; alas hak dari SHM Penggugat;

- Sebelum terbit SHM Penggugat ada SKT an. RM Kusno;

- RM Kusno tanda tangan batas sebelah selatan;

- Di sebelah utara tanah Penggugat yang bertempat tinggal selain Tumanggor adalah Sinaga;

- Penggugat adalah ahli waris dari RM Kusno;

- Dulu bapak Penggugat (RMKusno) sakit;

- Jadi Penggugat

Hal 13 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



lah yang merawat beliau selama sakit;

- Lalu seluruh saudara2 Penggugat sepakat untuk menyerahkan tanah tsb kepada Penggugat;

- Ada 3 orang saudara Penggugat di Banjarbaru;

- Ada beberapa rumah di atas tanah Penggugat;

- Tahun 2018 ada rumah Penggugat di atas tanah objek sengketa;

- Ada tanam-tanaman/pohon nangka, dll;

- Setelah ada Alm Norben SiRingo Ringo ada dibangun pagar oleh ybs di atas tanah Penggugat;

- Rumah

Hal 14 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



Penggugat berdiri tahun 2018 Sekarang kosong;

- Pagar berdiri sejak tahun 2022;

- SHM Penggugat tahun 2019;

- Setelah ada pagar lalu saksi menemui Penggugat untuk konfirmasi; Di atas tanah objek sengleta ada rumah Norben SiringoRingo;

- Luasan tanah milik Penggugat 2.672 M2;

- Ada 2 rumah, 1 jadi yg 1 belum;

- Rumah Penggugat sekitar 300 M3;

- Pagar berada di atas tanah Penggugat seluas 2.670 M3;

Hal 15 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pagar yang dibangun berada di sebelah selatan rumah Penggugat;

- Sepengetahuan saksi oleh karena Ketidaktahuan Sdr Norben Siringo Ringo dimana letak batas tanah miliknya lalu mencaplok tanah di atas tanah Penggugat;

- Pernah dilakukan mediasi di atas objek sengketa;

- Atas inisiatif para pihak,

- Tidak ada penyelesaian;

- Mediasi di BPN belum;

- Mediasi di Kelurahan pihak Tergugat tidak mau;

2. KETERANGAN SAKSI SUJITO RIMIN :

Dibawah sumpah pada persidangan tgl. 11 April 2023 pada pokoknya

Hal 16 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa tanah Penggugat dicaplok oleh Tergugat;
- Rumah saksi berjarak kurang lebih 1,5 km dengan lokasi tanah sengketa;
- Tanah saksi asalnya ada dekat tanah objek sengketa di sebelah barat;
- Tanah saksi dulu didapatkan dari izin buka tanah dari pemerintah; Riwayat tanah Penggugat diperoleh dari orangtua Penggugat bernama Kusno;
- Tanah Pak Kusno diperoleh bersama 2 saksi dari pemerintah sekitar tahun 1977;
- Berupa surat izin buka tanah;
- Setelah Pak Kusno meninggal disepakati oleh keluarga diserahkan kepada Penggugat;
- Surat izin buka tanah diproses menjadi segel tanah;
- 1986 diproses menjadi sertifikat dan tahun 1987 selesai sertifikat tanah saksi;
- Sertifikat tanah Penggugat mulai diproses menjadi sertifikat sekitar tahun 2010;
- Sekitar 1 Januari 2016 belum ada rumah-rumah sekitar lokasi tanah sengketa;
- Waktu itu saksi disomasi oleh Norben siringo-ringo;
- Saksi dituduh menjual tanah Noben siringo-ringo, padahal tanah saksi justru

Hal 17 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



berseberangan dengan tanah Norbensiringo-ringo;

- Sekarang

batas2 tanah sudah kacau , sudah tidak sesuai dengan batas2
asalnya; .

- Saksi berusaha

menjaga batas2 yang asal dari tanah sengketa;

- Tanah

Penggugat yang sebelah barat semua berbatasan dengan tanah
saksi asal;

- Asal perbaikan
batas tanah Penggugat, segel tanah penggugat diambil Lurah waktu
itu bernama Musliansyah;

- Waktu itu tanah
Penggugat sebelah utara berbatasan dengan Siringo ringo;

- Sebelah barat
dengan tanah saksi asal/Rahmat Yunus sekarang;

- Sebelah timur
dengan Awi dan Mansyah;

- Sebelah
selatan dengan jalan; • Permasalahan sekarang yang terjadi di atas
tanah penggugat karena ditumpangi oleh tanah orang ;

- Karena ada
pagar orang di atas tanah penggugat;

- Kalau pagar
yang lama memang benar;

- Setelah ada
pagar yang baru maka jadi masalah karena salah meletakkan
posisinya;

- Ukuran tanah

Hal 18 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



pemberian tanah tahun 1977 untuk tanah saksi sebelah timur ukuran 97,5 x 35 meter; • Sebelah utara 89,5 meter;

• Sebelah barat 59,5 meter;

• Lurahnya waktu itu Makmun;

• Ukuran tanah yang benar (yang asli) adalah dari Kepala Padang;

• Pak Kusno meninggal sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu;

• Umur beliau sekitar 80 tahun meninggal;

• Saksi pernah melihat surat tanah milik Pak Kusno;

• Pada waktu Lurah waktu itu namanya Musliansyah mengambil surat tanah milik Pak Kusno untuk perbaikan batas;

• Ukuran tanah pemberian pemerintah tahun 1977 berbeda 21 tidak persis sama;

• Ukuran tanah Pak Kusno 97,5 m + 35 meter dikurangi 20 meter (sebelah barat);

• Tanah Pak Kusno berada di selatana tanah Siringo ringo;

• Tanah Tergugat sebelah barat berbatasan dengan tanah saksi;

• Dulu ada tanah antara tanah saksi dengan tanah Tergugat;

• Sekarang

Hal 19 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



menjadi jalan setapak yang strategis;

• Saksi tidak

pernah tandatangan batas untuk tanahTergugat pada tahun 1977;

• Saksi tidak

kenal yang namanya Tumanggor;

• Saksi tidak

kenal Norben Siringo-ringo;

• Pemilikan tanah

oleh Penggugat adalah Hibah dari orangtua Penggugat (Kusno)

berdasarkan kesepakatan semua anggota keluarga;

• Penggugat

menguasai tanah setelah orangtuanyameninggal;

• Sekarang di

atas tanah Penggugat ada pagar;

• Saksi tidaktahu

siapa yang mendirikan pagar tersebut;

• Di atas tanah

Pengbgugat ada bangunan rumah Penggugat;

• Rumah

Penggugat tidak ada penghuninya;

• Ada juga

bangunan rumah lain;

• Bangunan

rumah di sebelahnya ada penghuninya;

• Saksi melihat

sendiri (cek) ke lapangan;

C. SUMPAH PARA SAKSI PENGGUGAT DALAM PERSIDANGAN

PERKARA A QUO.

Hal 20 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



D. PEMERIKSAAN SETEMPAT :

Pemeriksaan Setempat tanah objek Perkara Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bjb dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 dari sejak Jam 9.00 WITA dan selesai pada jam 10.00 WITA.

Lokasi di Jalan Pandawa, Trikora Banjarbaru - Arah Timur menghadap matahari terbit;

Batas-Batas tanah Penggugat:

- Utara : tanah Norben Siringo Ringo
- Timur : tanah Ramli (dulu Udin / Sujiyo)
- Barat : Jalan / Rahmat Yunus (Perumahan) (dulu Sujito Rimin)
- Selatan : tanah Jubaidah / Mansyah / Jalan

Sebelah

Utara tanah Penggugat berbatasan dengan tanah Para Tergugat namun sekarang dipagari seluruhnya oleh Para Tergugat;

Sebelah

Timur tanah Penggugat berbatasan dengan tanah Ramli namun sekarang juga dipagari oleh Para Tergugat;

Sebelah

Barat tanah Penggugat berbatasan dengan Jalan Jenaka dan tanah Rahmat Yunus namun sekarang dipagari oleh Para Tergugat;

Sebelah

Selatan tanah Penggugat berbatasan dengan tanah Jubaidah dan Jalan, namun sekarang juga dipagari oleh Para Tergugat dan ada rumah Jubaidah yang juga dipagari oleh Para Tergugat;

Di bagian


Selatan tanah Penggugat ada rumah Penggugat dan sebagiannya terkena pagar Tergugat;

Gambar Posisi Tanah obyek perkara :

TANAH RAHMAT YUNUS

UTARA

Hal 21 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



PAGAR BETON YANG DIDIRIKAN OLEH PARA TERGUGAT BERADA DI SEKELILING TANAH PENGUGAT DENGAN KATA LAIN PARA TERGUGAT MENGUASAI SELURUHNYA FISIK TANAH PENGUGAT.

E. KESIMPULAN FAKTA PERSIDANGAN :

Bahwa setelah Penggugat menganalisa Hasil Fakta Persidangan maka Penggugat dapat mengambil Kesimpulan sebagai berikut :



1. PARA TERGUGAT MENGUASAI SELURUH AREAL TANAH
PENGGUGAT DENGAN MEMBANGUN PAGAR BETON.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek perkara terbukti bahwa seluruh areal tanah milik Penggugat berada di dalam pagar beton yang didirikan oleh Para Tergugat.

Bahwa panjang diameter tanah Penggugat yaitu dari Utara ke Selatan = 50 meter dan panjang diameter dari Timur ke Barat = 58 meter, kesemuanya ditutupi oleh pagar beton yang dibangun oleh Para Tergugat.

Bahwa batas tanah Penggugat sebelah Utara berbatasan dengan tanah Para Tergugat, namun batas tersebut dihilangkan oleh Para Tergugat dengan membangun pagar beton di sekeliling areal tanah Penggugat, begitu juga dengan batas tanah Penggugat di sebelah Timur, sebelah Barat dan sebelah Selatan.

Bahwa pagar beton Para Tergugat sebelah Selatan menutupi sebagian rumah milik Penggugat dan menutupi tanah dan rumah milik Jubaidah. Batas tanah Penggugat di sebelah Timur yang berbatasan dengan Drs. M. Ramli dihilangkan oleh Para Tergugat dengan membangun pagar di sekeliling areal tanah Penggugat.

Bahwa berdasarkan analisa tersebut maka Penggugat mengambil Kesimpulan bahwa TINDAKAN PARA TERGUGAT MEMBANGUN PAGAR BETON DI SEKELILING AREAL TANAH MILIK PENGGUGAT ADALAH PERBUA TAN MELAWAN HUKUM.

2. PENGUASAAN TANAH OBJEK PERKARA OLEH PARA
TERGUGAT DENGAN MEMBANGUN PAGAR BETON DI SEKELILING
TANAH PENGGUGAT DAN DENGAN MENDIRIKAN PAPAN
PENGUMUMAN HAK MILIK TANAH BERDASARKAN PUTUSAN
PTUN BANJARMASIN NOMOR 15 IG/2022/PTUN.BJM TANGGAL 9
AGUSTUS 2022 ADALAH TIDAK SAH.

Hal 23 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Tergugat dalam Perkara PTUN Banjarmasin Nomor perkara 15/G/2022/PTUN BJM adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 522/SKT/KBW97 tanggal 20 September 1997 atas nama R.M.Kusno yang merupakan alas hak dari generbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1543 atas nama Bambang Irianto (Penggugat) tanggal 30 September 2019. Dengan kata lain objek sengketa yang digugat oleh Para Tergugat adalah KABUR (Obscuur Libel) sebab merupakan Alas Hak Milik Penggugat YANG SUDAH DITARIK OLEN BPN. Sedangkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1543 atas nama Bambang Irianto (Penggugat) tanggal 30 September 2019 adalah ALAS HAK TANAH MILIK PENGGUGAT YANG SAH DAN FINAL.

Bahwa dengan demikian secara yuridis formal gugatan Para Tergugat dalam perkara PTUN Banjarmasin perkara Nomor 15/G/2022/ PTUN BJM menurut hemat Penggugat seharusnya DITOLAK ATAU SETIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onventkelijk verklaard INO) karena objek sengketanya cacat hukum.

Sehingga dengan demikian pula maka menurut hemat Penggugat Putusan PTUN Banjarmasin perkara Nomor 15/G/2022/PTUN BJM tanggal 9 Agustus 2022 adalah cacat hukum, dan sebagai konsekuensi yuridisnya maka tindakan Para Tergugat yang MEMASANG PLANG PENGUMUMAN HAK MILIK ATAS TANAH OBJEK PERKARA berdasarkan PUTUSAN "TUN BANJARMASIN NOMOR: 15 / G / 2022/ PTUN.BJM TANGGAL 9 AGUSTUS 2022 ADALAH TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM, dan perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige daad)

3. ADA PERUBAHAN BATAS-BATAS TANAH YANG DIPEROLEH DARI PEMERINTAH (KEPALA PADANG) TAHUN 1977 OLEH KELURAHAN . GUNTUNG PAIKAT SEKITAR TAHUN 1980-AN.

Hal 24 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Saipul Bahri dan Keterangan Saksi Sujito Rimin, ada tindakan perubahan batas-batas tanah yang diperoleh dari Pemerintah (Kepala Padang) tahun 1977 yang dilaksanakan oleh Kelurahan Guntung Paikat pada sekitar tahun 1980-an.

Sehingga dengan adanya tindakan perubahan batas-batas tanah tersebut mengakibatkan berubahnya semua ukuran batas-batas tanah dari masing-masing pemilik tanah. Sehingga wajar sebagai akibatnya ukuran batas tanah yang tercantum di dalam Surat Keterangan Tanah (Segel) pada waktu proses penerbitan Sertipikat Hak Milik menjadi berubah .

Hasil perubahan batas-batas tanah tersebut antara lain adanya perubahan batas panjang tanah yang semula panjang tanah 50 meter berubah menjadi 25 meter.

Namun demikian hal ini tidak diketahui sama sekali oleh pihak Para Tergugat dan oleh para saksi Tergugat, padahal hampir semua para pemilik tanah perolehan dari Pemerintah pada tahun 1977 di Kelurahan Guntung Paikat tersebut telah mengetahui adanya tindakan perubahan batas-batas tanah yang dimaksud oleh Kelurahan Guntung Paikat.

Ada beberapa hal yang janggal di dalam Fakta persidangan dari Keterangan Para Saksi Tergugat yaitu Keterangan Saksi Tumanggor dan Keterangan Saksi Sinaga yaitu antara lain bahwa mereka tidak ada komunikasi sama sekali dengan pihak Kelurahan Guntung Paikat sehubungan dengan adanya tindakan perubahan batas-batas tanah perolehan tahun 1977 yang dilaksanakan pada sekitar tahun 1980-an, mereka tidak mengenal dengan para tetangga pemilik tanah-tanah yang berbatasan dengan mereka.

Bahwa berdasarkan Analisa Fakta Persidangan tersebut maka Penggugat mengambil Kesimpulan bahwa tindakan Para Tergugat yang menentukan sendiri batas-batas tanah milik Para Tergugat dengan dalih berdasarkan Putusan PTIJN Banjarmasin Nomor

Hal 25 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/G/2022/PTUN.BJM tanggal 9 Agustus 2022 kemudian memasang papan pengumuman Hak Milik di atas tanah milik Penggugat dan dengan membangun pagar beton di sekeliling tanah milik Penggugat ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige daad).

9. Bahwa dari semua alat bukti Pembanding tersebut dan Keterangan Para Saksi Pembandiing dalam persidangan perkara a quo cukup terbukti bahwa Pembanding adalah pemilik yang sah tanah objek perkara dan terbukti bahwa Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrectmatige daad).

10. Bahwa dengan tidak cermatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum berarti Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak objektif dalam memberikan pertimbangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 26 Juni 2023 harus mempertimbangkan bahwa gugatan Pembanding dapat diterima atau dikabulkan.

Berdasarkan keberatan yang telah diuraikan di atas mohon dapat kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 70/Pdt.G/2022PN Bjb tanggal 26 Juni 2023.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat.

Hal 26 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1543 atas nama R, BAMBANG IRIANTO, Kelurahan Guntung Paikat, Luas 2672 M2 (Dua Ribu enam ratus tujuh puluh dua meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 1386/Guntung Paikat/2019, tertanggal 29 September 2019, Letak di Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di Pengadilan Negeri Banjarbaru, adalah benar menurut hukum.
4. Menyatakan sebidang tanah perkebunan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1543 atas nama R, BAMBANG IRIANTO, Kelurahan Guntung Paikat, Luas 2672 M2 (Dua Ribu enam ratus tujuh puluh dua meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 1386/Guntung PaikaY2019, tertanggal 29 September 2019, Letak di Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di Pengadilan Negeri Banjarbaru, adalah benar menurut hukum milik Penggugat.
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat membangun dan mendirikan bangunan pagar di atas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1543 atas nama R, BAMBANG IRIANTO, Kelurahan Guntung Paikat, Luas 2672 M2 (Dua Ribu enam ratus tujuh puluh dua meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 1386/Guntung Paikat/2019, tertanggal 29 September 2019, Letak di Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, adalah perbuatan yang tidak benar menurut hukum dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad).
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat bidang tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong dan baik bebas dari segala biaya dan beban apapun juga.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil

Hal 27 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



kepada Penggugat, karena kehilangan keuntungan yang diharapkan seandainya tanah yang dimiliki Penggugat dapat dikerjakan secara utuh dan sempurna dengan tidak ada gangguan dari para Tergugat, maka tentu saja tanah perumahan tersebut bisa dikerjakan sendiri atau diagunkan untuk usaha, setidaknya bisa mendatangkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dalam setiap 1 (satu) tahunnya terhitung sejak gugatan perdata ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru dan berjalan terus menerus setiap tahunnya sampai memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (ingkracht van gewisde) dan dapat dilaksanakan seluruhnya.

8. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena Penggugat dengan cara kontan atau sekaligus apabila putusan Pengadilan datam perkara ini sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (ingkracht van gewisde).

9. Menyatakan sah dan berharga semua sita jaminan terhadap objek sengketa dan harta bergerak dan tidak bergerak lainnya milik Para Tergugat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara ini.

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai benar-benar dilaksanakan putusan tersebut sepenuhnya.

11. Menyatakan Turut Tergugat mentaati putusan dalam perkara ini.

12. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat.

13. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 28 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Kuasa Pembanding tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Juli 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bjb, tanggal 26 Juni 2023 tersebut, dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan tepat dan beralasan hukum dan berdasarkan Fakta Hukum, Para Terbanding sependapat dengan isi Pertimbangan Hukum dalam putusan tersebut, oleh karenanya isi pertimbangan hukum dalam putusan tersebut juga merupakan bantahan terhadap memori banding pembanding dari Para Terbanding.
2. Bahwa tanggapan terhadap uraian dalam Memori Banding angka 4 halaman 3 yang keberatan terhadap pertimbangan hukum memutus perkara yang dimohonkan banding, bahwa putusan tingkat pertama menjadikan pertimbangan hukum adanya bukti Tidak sah atau Dibatalkannya Surat Keterangan Tanah Nomor 522/SKT/KBK/97, diterbitkan Tanggal 20 September 1997 a/n R.M.KUSNO, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin Nomor 15/G/2022/PTUN BJM tanggal 9 Agustus 2022 dan telah berkekuatan Hukum Tetap, adalah pertimbangan hukum yang benar, karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1543 atas nama R, BAMBANG IRIANTO, berdasarkan alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor 522/SKT/KBK/97 diterbitkan Tanggal 20 September 1997 aln R.M.KUSNO, yang telah dibatalkan.
3. Bahwa tanggapan terhadap uraian dalam Memori Banding angka 5 halaman 4 yang keberatan terhadap pertimbangan hukum memutus perkara yang dimohonkan banding, karena Putusan Pengadilan Tata

Hal 29 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Banjarmasin Nomor 15/G/2022/PTUN.BJM tanggal 9 Agustus 2022 dan telah berkekuatan Hukum Tetap yang menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Tanah Nomor 522/SKT/KBK/97 diterbitkan Tanggal 20 September 1997 a/n R.M.KUSNO atau yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam putusan tersebut, telah dijadikan alas hak penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1543 atas nama R, BAMBANG IRIANTO milik Pembanding dan Surat keterangan tanah sebagai alas hak penerbitan sertipikat tersebut, akan tetapi pada saat Proses Persiapan sidang Tata Usaha Negara Banjarmasin yang menghasilkan putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.BJM tanggal 9 Agustus 2022 dan putusan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa gugatan tata usaha tersebut, Pembanding TELAH MENGHADIRI PANGGILAN SIDANG TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN dan terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor : 522 / SKT / KBK / 97, Tanggal 20 September 1997 a/n R.M.KUSNO yang dijadikan sebagai Objek sengketa, ditanyakan kepada Pembanding, apakah surat keterangan tanah atas nama orang tua Pembanding TELAH BERUBAH atau MASJH ADA SURAT ASLINYA dan Pembanding MENYATAKAN TIDAK ADA PERUBAHAN SETATUS KEPEMILIKAN DAN SKT ASLINYA DIPERLIHATKAN DIMUKA PERSIDANGAN DAN PEMBANDING DIBERIKAN HAKNYA UNTUK MENJADI PIHAK KETIGA atau PIHAK INTERVENSI TETAPI PEMBANDING TIDAK MENGGUNAKAN HAKNYA UNTIJK MEMPERTAHAKAN SURAT KETERANGAN TANAH ATAS NAMA R.M.KUSNO atau NAMA ORANG TUA PEMBANDING sehingga Putusan yang dimohonkan Banding dalam Pertimbangan hukumnya pada halaman halaman 37 dan halaman 38 yang pada pokoknya Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1543 atas nama R, BAMBANG IRIANTO, Kelurahan Guntung Paikat, Luas 2672 M2 (Dua Ribu enam ratus tujuh puluh dua meter persegi) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HIJKUM, karena Ketidak Absahan Surat Keterangan Tanah

Hal 30 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 522/SKT/KBK/97, Tanggal 20 September 1997 a/n R.M.KUSNO, sebagaimana putusan Nomor :15/G/2022/PTUN.BJM, tanggal 9 Agustus 2022, dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo adalah keliru dan berdasarkan uraian dan alasan hukum yang dibuat dalam memori banding Pembanding adalah TIDAK BERALASAN HUKUM YANG BENAR.

4. Bahwa Pembanding pada saat proses sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, hadir dalam sidang persiapan dan menerangkan benar Surat Keterangan Tanah Nomor 522/SKT/KBK/97, Tanggal 20 September 1997 a/n R.M.KUSNO yang dijadikan objek sengketa gugatan Tata Usaha Negara adalah benar milik orang tua Pembanding dan menerangkan surat tanah tersebut masih ada ASLINYA dan TIDAK ADA MELAKUKAN PERUBAHAN atau TELAH MENJADI SERTIPIKAT, KARENA MENURUT HI-JKUM APABILA OBJEK SENGKETA DALAM GUGATAN TATA USAHA NEGARA TELAH TERJADI PERUBAHAN DARI SURAT KETERANGAN TANAH DAN TELAH BERUBAH STATUS KEPEMILIKAN MENJADI SERTIPIKAT HAK MILIK, MAKA GUGATAN TERHADAP OBJEK SENGKETA TERSEBUT, MENURUT HUKUM TIDAK DAPAT DAPAT DIJADIKAN OBJEK SENGKETA LACI, KARENA OBJEK SENGKETANYA TIDAK BERSIFAT FINAL.

5. Bahwa tanggapan terhadap uraian dalam Memori Banding angka 6 halaman 4 yang menerangkan, Kenyataan Pembanding masih menguasai objek sengketa perkara a quo adalah alasan yang mengada-ada dan bertentangan dengan Fakta Hukum yang dilihat langsung dilokasi objek sengketa pada saat melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 24 Mei 2023, BIDANG TANAH objek sengketa DIKUASAI Para Terbanding, DENGAN CARA MENDIRIKAN PAGAR BETON PEMBATAS DAN BANGUNAN RUMAH, KARENA SEBELUMNYA HANYA DIPASANG

Hal 31 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



PATOK DARI COR BETON BERUKURAN BESAR DAN SELURUHNYA DILAKUKAN PENGRUSAKAN DENGAN CARA MENGHANCUR SELURUH PATOK BETON TERSEBUT, UNTUK MENGHILANGKAN BUKTI BATAS-BATAS BIDANG TANAH MILIK PARA TERBANDING YANG DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN ADANYA FOTO PADA SAAT PENGUKURAN PENDAFTARAN ULANG TAHUN 2012.

6. Bahwa tanggapan terhadap uraian dalam Memori Banding angka 8 Huruf A halaman 5 yang menerangkan tentang Pembuktian atas sebidang tanah milik Pemanding yang diajukan Pemanding berhubungan dengan membuktikan tentang Letak tanah Pemanding, karena tidak ada dituangkan dalam gugatan Pemanding dan didalam Peta Bidang sertipikat Bukti P-2, tidak ada keterangan yang berkesesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan dalam membuktikan gugatan Pemanding.

7. Bahwa tanggapan terhadap uraian dalam Memori Banding angka 8 Huruf B halaman 6 yang menerangkan tentang Pembuktian saksi yang diajukan Pemanding, seluruhnya tidak ada satu saksi yang dapat menerangkan tentang kebenaran letak bidang tanah milik Pemanding, karena tidak ada dituangkan dalam gugatan Pemanding dan didalam Peta Bidang sertipikat Bukti P-2.

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang Kami Muliakan.

Berdasarkan Kontra Memori Banding, Para Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Banding ini dapat memutuskan :

MENGADILI

1. Menerima Kontra Memori Banding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Perkara Nomor 70/ Pdt.G/2022/PN Bjb, tanggal 26 Juni 2023 yang dimohonkan Banding.
3. Menolak Permohonan Pemanding untuk Seluruhnya.

Hal 32 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Juni 2023 Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bjb, serta membaca dan mempelajari Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima atau sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sesuai hukum dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti yang diajukan dipersidangan baik dari Pemanding semula Penggugat maupun Para Terbanding semula Para Tergugat, terungkap fakta bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1543 Kelurahan Guntung Paikat atas nama R. Bambang Irianto (Penggugat) pada tanggal 30 September 2019, adalah didasarkan adanya Surat Keterangan Tanah Nomor 522/SKT/KBK/97 atas nama R.M Kusno, yang diterbitkan oleh Lurah Guntung Paikat pada tanggal 20 September 1997;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 15/G/2022/PTUN.Bjm, tanggal 9 Agustus 2022, disebutkan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 522/SKT/KBK/97 tanggal 20 September 1997 atas nama R.M Kusno, telah dinyatakan batal dengan alasan karena terjadi tumpah tindih dengan Sertifikat Hak milik Nomor 1785 (sekarang menjadi SHM Nomor 711) Kelurahan Guntung Paikat atas nama Norben Siringo Ringo (orang tua Para Terbanding semula Para Tergugat) yang terbit pada tahun 1988;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor 522/SKT/KBK/97 atas nama R.M Kusno yang terbit tanggal 20 September 1997 oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 15/G/2022/PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan

Hal 33 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal, maka terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1543 Kelurahan Guntung Paikat atas nama R. Bambang Irianto (Pembanding semula Penggugat) yang terbitnya didasarkan atas Surat Keterangan Tanah Nomor 522/SKT/KBK/97 atas nama R.M Kusno, menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sehingga Pembanding semula Penggugat dengan demikian tidak dapat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat HM Nomor 1543 tersebut;

Menimbang, bahwa sementara di lain pihak atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1785 tahun 1988 (sekarang menjadi SHM Nomor 711) atas nama Norben Siringo Ringo (orang tua Para Pembanding), berdasarkan alat bukti dipersidangan, tidak terbukti mengandung cacat yuridis yang mengakibatkan sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya atas kebenaran data yuridis dan data fisik yang termuat didalam Sertifikat Nomor 1785 (sekarang menjadi SHM Nomor 711), maka sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 1785 tahun 1988 (sekarang menjadi SHM Nomor 711) atas nama Noben Siringo Ringo, merupakan alas hak yang sah dan mempunyai kekuatan hukum atas kepemilikan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, hal mana sejalan pula dengan Yurisprudensi MA Nomor 5/Yur/Pdt/2018 yang menyebutkan bahwa apabila terdapat sertifikat ganda atas bidang tanah yang sama, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat yang terbit lebih dulu;

Menimbang, bahwa adapun terkait dalil keberatan dari Pembanding semula Penggugat yang termuat didalam Memori Bandingnya yang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 15/G/2022/PTUN Bjm tanggal 9 Agustus 2022 cacat hukum, karena pada saat gugatan tersebut diajukan Sertifikat Hak Milik Nomor 1543 an. R. Bambang

Hal 34 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irianto telah terbit lebih dahulu yaitu tertanggal 30 September 2019 sedangkan perkara Nomor 15/G/2022/PTUN.Bjm baru disidangkan pada tahun 2022 sehingga Surat Keterangan Tanah Nomor 522/SKT/ KBK/97 yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat tersebut sudah ditarik oleh BPN Banjarbaru oleh karena itu SKT tersebut saat gugatan tersebut disidangkan sudah tidak berlaku lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan tersebut karena tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Sertifikat Hak Milik Nomor 1543 an.R. Bambang Irianto (Pembanding semula Penggugat) telah ada (terbit) sebelum gugatan perkara Nomor 15/G/2022/PTUN.Bjm diperiksa, namun untuk mengetahui sejauh mana keabsahan terhadap terbitnya Sertifikat atas nama Pembanding semula Penggugat tersebut, tentunya harus dilihat dari riwayat kepemilikannya (dasar perolehan tanah tersebut), oleh karena itu terhadap keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat selebihnya yang diuraikan didalam memori bandingnya, setelah dicermati isinya ternyata tidak ada hal-hal yang baru karena semuanya hanya merupakan pengulangan dari kesimpulan yang telah diajukan pada waktu persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat karena tidak berdasar hukum haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya, dan sejalan dengan pertimbangan tersebut maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dengan demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, karena isinya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 26

Hal 35 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut, maka terhadap kontra memori banding tersebut dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bjb, tanggal 26 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terbukti Pembanding semula Penggugat ada di pihak yang kalah maka kepadanya sepatutnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH-Perdata, Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 199 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta pasal-pasal dari Peraturan PerUndang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 26 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 36 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami RISTI INDRIJANI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOESTOFA, S.H., M.H dan BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 47/PDT/2023/PT BJM tanggal 14 Agustus 2023, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, serta ROSMILAJANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MOESTOFA, S.H., M.H

RISTI INDRIJANI, S.H.

BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ROSMILAJANTI, S.H.

Rincian biaya perkara :

Hal 37 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 10.000
- Meterai Rp. 10.000
- Biaya proses Rp130.000
- Jumlah Rp150.000,- (seratus lima pula ribu Rupiah).

Hal 38 dari 28 hal Putusan Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)